Analisis Hukum Penyelundupan Narkoba di Dalam Lapas Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Vicentius Wuriend Prayogo[1], Waluyo[2], Sarah Rabani Salim[3], Mulidah Nur Afifah[4], Vinno Ngadde[5], Sufiarina[6]
Program Studi Hukum Agraria, Fakultas Hukum Universitas Tamajagakarsa
E-mail Koresponden: vincentiusprayogo@gmail.com[1]

Article History:
Received: 15 Desember 2024
Revised: 10 Januari 2025
Accepted: 13 Januari 2025

Keywords: *Penyelundupan, Narkoba, Lembaga Pemasyarakatan.*

Abstract: *Penyalahgunaan narkotika biasanya diawali oleh penggunaan coba-coba, sekedar mengikuti teman untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, kelelahan, ketegangan jiwa, atau sebagai hiburan maupun untuk pergaulan. Namun jika penggunaan ini dilanjutkan secara terus menerus akan berubah menjadi kecanduan/ketergantungan terhadap obat-obatan. Banyaknya Pecandu Narkotika yang Hanya di Penjara tanpa di Rehabilitasi. Jenis data penelitian yang digunakan yaitu mengguunakan penelitian Hukum Yuridis Normatif. Dalam Lembaga Pemasyarakatan terdapat banyaknya pecandu yang dimasukkan ke dalam lapas tanpa diberikannya rehabilitasi terlebih dahulu, hal ini menjadikan para narapidana masih mempunyai keinginan untuk melakukan transaksi narkotika. Dengaìn belum merehabilitasinya para penghuni lapas membuat narapidana masih dalam pengaruh kecanduan terhadap barang haram tersebut. Faktor finansial yang telah dijelaskan memainkan peran besar disini, menyuap petugas lapas dapat dengan mudah melancarkan peredaran dalam penyelundupan narkotika ke dalam lingkungan lapas. Upaya Represif adalah suatu tindakan pemerintah yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak kejahatan, yakni dalam penanganan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan dapat diwujudkan dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh BNN dalam menangani kasus narkotika yang dapat dikategorikan sebagai tindakan represif dalam hal aturan hukum, dengan adanya tindakan tegas terhadap petugas lapas yang diketahui melakukan praktik kerjasama penyelundupan dan pengedaran narkotika dengan narapidana, akan diproses sesuai dengan aturan hukum dan alur hukum yang berlaku.*

PENDAHULUAN

Mengingat banyaknya artikel berita di media cetak dan elektronik yang melaporkan penggunaan narkoba, narkotika bukanlah kata yang asing bagi masyarakat umum. Tentu saja, fasilitas pemasyarakatan adalah tempat di mana narapidana dilatih untuk menjadi warga negara yang baik dan kemudian dilepaskan kembali ke masyarakat untuk rehabilitasi. Narkotika adalah zat, baik alamiah maupun sintetis, yang mampu menurunkan kesadaran, mengurangi hilangnya sensasi pengecapan, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, atau memiliki sifat psikoaktif dan mampu menimbulkan masalah kesehatan fisik dan mental. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan. yang dapat menyebabkan ketergantungan sehingga menyebabkan[1].

Penyalahgunaan zat biasanya dimulai dengan coba-coba di mana seseorang hanya mengikuti seorang teman untuk menghilangkan atau menghilangkan rasa sakit. kelelahan, ketegangan jiwa, atau sebagai hiburan maupun untuk pergaulan. Namun jika penggunaan ini dilanjutkan secara terus menerus akan berubah menjadi kecanduan/ketergantungan terhadap obat-obatan.

Dalam dua dasawarsa terakhir, penggunaan dan peredaran narkotika secara Ilegal diseluruh dunia, menunjukkan peningkatan tajam serta mewabah memasuki semua bangsa dan umat semua agama, serta telah meminta banyak korban. Sekarang tidak satupun bangsa atau ummat yang bebas dari penyalahgunaan narkotika dan tidak ada lagi Provinsi, Kota atau Kabupaten yang bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Terdapat beberapa hal yang menjadi fakor peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, yaitu:[1]

1. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika meluas diseluruh dunia juga di Indonesia
2. Peredaran tidak hanya di Kota kecil dan pedesaan
3. Peredaran dilakukan melalui kurir dan Internet
4. Proyeksi jumlah penyalahgunaan narkoba setahun terakhir bila terus mengalami peningkatan :
 a. Tahun 2014 : 4,1 juta
 b. Tahun 2016 : 4,8 juta
 c. Tahun 2018 : 4,8 juta dan
 d. Tahun 2020 : 5 juta jiwa

Sementara di Indonesia *Drugs Report* 2023 yang diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, sudah ada 1.150 jenis *New Psychoactive Substances* (NPS) terindikasi di dunia. Indonesian *Drugs Report* yang diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional menyebutkan ada 91 (sembilan puluh satu) jenis NPS yang sudah teridentifikasi di Indonesia. Laporan pengguna Narkoba pada tahun 2022 dari Pusat Penelitian Data Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslitdatin BNN) dijelaskan bahwa pada tahun 2021 peningkatan angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba yaitu 1,80% menjadi 1,95% pada periode 2021 sampai 2023, penggunaan Narkoba turun menjadi 1,73% atau sekitar 3,3 juta jiwa. Artinya lebih dari 300.000 anak bangsa yang selamat dari penyalahgunaan Narkotika.[2]

Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda bergantung pada peran orang tua dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Melalui penyuluhan dan pengaturan sosial yang aktif, lembaga pemasyarakatan dapat menyadarkan seseorang betapa berbahayanya jika kedapatan menyalahgunakan narkoba, dan hal ini juga menjadi tanggung jawab negara. Pada hakikatnya sistem pemasyarakatan merupakan upaya rehabilitasi sosial warga binaan pemasyarakatan agar

[1]. A bdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011
[1]Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011
[2]Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2005

menjadi manusia yang lebih baik dan taat hukum.

Mendorong perlunya membangun penjara khusus narkoba agar lebih fokus pada pelatihan dan rehabilitasi jauh dari pengaruh penjahat lainnya. Keberadaan Lapas khusus ini akan sangat membantu meningkatkan jumlah pengguna narkoba dan mengurangi penyalahgunaan di Indonesia. Sebab, jika ada yang mencuri sandal atau melakukan pembunuhan dan dibawa bersama narapidana kasus peredaran narkoba, maka akan berdampak besar pada perilaku sosial narapidana lain yang berkumpul di tempat yang sama.[3]

Dalam perilaku seseorang pola-pola perkembangan pertama cenderung mapan tetapi bukan berarti tidak dapat berubah. Ada (tiga) 3 kondisi yang memungkinkan perilaku manusia bisa berubah, yaitu:

1. Perubahan dapat terjadi apabila individu memperoleh bantuan atau bimbingan untuk membuat perubahan
2. Perubahan cenderung terjadi apabila orang-orang yang dihargai memperlakukan individu dengan cara yang baru atau berbeda
3. Apabila ada motivasi yang kuat dari pihak individu sendiri untuk membuat sesuatu atau berbuat sesuatu.

Menurut hemat peneliti, perilaku sosial adalah kegiatan yang berhubungan dengan orang lain, kegiatan yang berkaitan dengan pihak lain yang memerlukan sosialisasi dalam hal bertingkah laku yang dapat diterima oleh orang lain, belajar memainkan peranan sosial, serta upaya untuk mengembangkan sikap sosial yang layak diterima oleh orang lain.

Sehubungan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika yang dimana sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Disamping itu juga Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 juga mengatur tentang pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitas medis dan sosial.

Namun dalam kenyataannya penggunaan narkoba tidak sesuai atas apa yang menjadi kebutuhan dalam hal memenuhi ketesediaan bahan-bahan medis, seperti obat-obatan yang mampu menghilangkan rasa nyeri, sakit dan lain-lai. Narkotika cenderung digunakan untuk memenuhi kepuasaan diri, mengatasi stres, dan meningkatkan semangat kerja. Hal ini tentu sangat melenceng daripada pengunaan narkotika.[4]

Lembaga Pemasyarakatan yang kurang baik membuat maraknya peredaran narkoba di Indonesia karena lembaga pemasyarakatan bukan lagi sebagai tempat napi narkoba bertobat tetapi justru menjadi tambah jahat, dan cenderung terkontaminasi secara perilaku maupun tindakan.

Oleh karena itu, mengingat betapa pentingnya membangun Lembaga Pemasyarakatan yang dikhsuskan untuk para narapidana Narkotika, peneliti bermaksud menuangkannya dalam penelitian ini.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian kriminologi Kriminologi mengandung arti yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan. Secara etimologis istilah kriminologi berasal dari kata "crime" (kejahatan) dan

[3]Budi Haryanto, *Psikologi Pendidikan dan Pengenalan Teori-teori Belajar*
[4] Bambang Purnomo, *Hukum Pidana,* Cetakan I. Jakarta, Bina Aksara, 2007

"logos" (pengetahuan atau ilmu pengetahuan). Istilah Kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi Perancis. Sedangkan menurut E.H Sutherland mengenai pandangannya dalam pengertian kriminologi, adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk didalamnya terdapat proses pembuatan Undang-undang, pelanggaran terhadap Undang undang dan reaksinya terhadap pelanggaran Undang-undang.

2. Teori-teori dalam ilmu kriminologi Ada beberapa penggolongan teori dalam kriminologi antara lain:
 a. Teori Asosiasi Diferensial (Differential Association Theory) Pertama kalinya, seorang ahli sosiologi AS bernama Edwin H. Sutherland, tahun 1934, dalam bukunya Principles of Criminology mengemukakan teori Differential Association. Sutherland menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman yang memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.4.5[5]

 Teori Differential Association terbagi dua versi, dimana versi pertama dikemukakan tahun 1939, versi kedua tahun 1947. Versi pertama terdapat dalam buku Principle of Criminology edisi ketiga yang menegaskan aspek-aspek berikut:
 1) Pertama, setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola prilaku yang dapat dilaksanakan.
 2) Kedua, kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan
 3) Ketiga, konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan
 b. Teori Kontrol Sosial (Social Control Theory) Pada tahun 1951, Albert J. Reiss, Jr menggabungkan konsep kepribadian dan sosialisasi dengan hasil penelitian dari aliran Chicago dan menghasilkan teori kontrol sosial. Menurut Reiss, terdapat tiga komponen kontrol sosial dalam menjelaskan kenakalan remaja, yaitu:
 1) Kurangnya kontrol internal yang memadai selama masa anak-anak
 2) Hilangnya kontrol internal
 3) Tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antara norma-norma dimaksud di keluarga, lingkungan dekat, sekolah

 Selanjutnya, Albert J. Reiss, Jr membedakan dua macam kontrol, yaitu personal control dan sosial control. Personal control adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar normanorma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan social control adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan normanorma atau peraturan-peraturan menjadi efektif.
3. Unsur-Unsur Dan Jenis Tindak Pidana

 Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu:
 1) Unsur bersifat objektif yang meliputi:
 a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
 b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan

[5] Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988
[6] Jeanne Mandagi dan Wresniwiro, *Masalah Narkotika Dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*, Pramuka Saka Bhayangkara, 2009

kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.

c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.

2) Unsur bersifat subjektif Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar. Pada dasarnya narkotika di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sitensis maupun semi sitensis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

4. Kejahatan Penyelundupan Narkotika

Penyelundupan berasal dari kata selundup yang berarti: "masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sehingga mengandung makna "perbuatan (hal, cara) menyelundupkan, pemasukan secara gelap. Penyelundupan adalah seseorang yang melanggar hukum suatu negara, meskipun dia buta hukum dan tidak diragukan lagi sebagai warga negara yang baik, yang tidak pernah dihukum suatu kejahatan dan tidak bermaksud berbuat untuk itu. Jadi, yang dimaksud dengan penyelundupan pada penulisan ini adalah dengan sengaja memasukkan atau menggelapkan Narkotika kedalam Lembaga Pemasyarakatan untuk diedarkan kepada Narapidana.

1) Pengertian Narkotika Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pengertian narkotika tersebut hal yang sama dengan psikotropika adalah bentuknya sama-sama berupa zat atau obat yang alamiah maupun sintesis. Perbedaannya pada psikotropika pada narkotika ada yang berasal dari tanaman, sedangkan dalam pengertian psikotropika tidak disebutkan demikian. Pada psikotropika pengaruhnya tertuju kepada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental pelaku. Sedangkan pada narkotika dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Baik narkotika maupun psikotropika samasama menimbulkan ketergantungan.[6]
2) Kejahatan penyelundupkan narkotika Tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai Pasal 130 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam UndangUndang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-

[6] Jeanne Mandagi dan Wresniwiro, *Masalah Narkotika Dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya,* Pramuka Saka Bhayangkara, 2009
[7] Arief, Nawawi Bard. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang, Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip
[8] Rina Heningsih Gustina, 2015, Peran Narkotika Nasional (BNN) dalam Penanggulangan Narkotika Di Kota Samarinda, Jurnal: Ilmu Pemerintahan Volume 3, Nomor 1.

kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia Sementara itu penyelundupan Narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyelundupan narkotika kedalam lapas adalah masih banyaknya para narapidana yang ketergantungan atau kecanduan dengan obatobatan terlarang atau narkotika

3) Jenis-Jenis Narkotika Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibedakan kedalam golongan-golongan narkotika sebagaimana sebagaimana berikut : a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan; b. Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan; dan c. Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi 3 jenis yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis, dan narkotika sintesis. a. Narkotika alami adalah narkotika yang zata adiktifnya diambil dari tumbuhtumbuhan (alam) seperti: ganja, hasis, koka, opium. b. Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran, seperti: Morfin, Kodein, Heroin, Kokain, c. Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkotika (subtitusi), seperti: Petidin, Methadon, Naltrexone.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakanpenelitian hukum yaitu penelitian hokum normatif atau penelitian hukum dogmatik (dogmatic law *research*) dengan menggunakan metode doktrinal-normologik yang bertolak dari kaidah sebagai ajaran yang mengkaidahi perilaku yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukan hanya pada peraturan-perturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian hukum normatif ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap tahap sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba di Lapas

Banyaknya kasus peredaran narkoba di kalangan narapidana menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor internal dan eksternal yang mendorong keterlibatan warga binaan dalam peredaran narkoba. Faktor internal berkaitan dengan permasalahan sarana dan prasarana, serta pengawasan dan pengelolaan staf di dalam Lapas itu sendiri, sedangkan faktor eksternal biasanya muncul dari pengunjung yang ingin berkunjung. Tren ini saat ini sangat tinggi. Keuntungan dari hukuman penjara. Penjara penuh sesak.

Alasan eksternal terjadinya peredaran narkoba di kalangan narapidana antara lain masih

banyak pengguna narkoba yang dijatuhi hukuman penjara, dan narapidana yang sudah kecanduan terus-menerus bergantung pada narkoba. Hal ini akan menyebabkan maraknya penyelundupan narkoba ke dalam penjara, yang pada akhirnya akan berujung pada perdagangan narkoba ilegal. Kurangnya efektivitas biaya ini sendiri merupakan insentif bagi pengedar untuk mendistribusikan narkoba. Ada beberapa alasan mengapa pengedar narkoba mengambil dan mengedarkan narkoba. Pelaku perdagangan orang melakukan perilaku ini karena kebutuhan rumah tangga tidak sebanding dengan pendapatan pelaku. Oleh karena itu, pelaku memilih jalur peredaran narkoba untuk mendapatkan sumber pendapatan lain. Bisnis narkoba adalah bisnis, hanya saja tidak ada pilihan lain. menjanjikan uang banyak. Oleh sebab itu para pelaku dengan mudah memperoleh keuntungan.

Berdasarkan laporan dari laman resmi Badan Narkotika Nasional (BNN) Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami, mengatakan bahwa lapas dan rutan di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas jumlah narapidana hingga 107%. Lebih detailnya, daya tampung dari lapas hanyalah 130.512 narapidana, namun hingga tahun 2020 tercatat jumlah narapidana penghuni lapas mencapai 269.775 orang. Hal ini tercermin dari data yang dilaporkan oleh kemenkumham bahwa dari tahun 2015-2018 penghuni lapas terus bertambah dan trennya akan terus meningkat setiap tahun.

Penyalahgunaan narkotika bukanlah satu-satunya masalah yang tengah dihadapi Indonesia saat ini. Penyalahgunaan narkotika serta pelayanan rehabilitasi yang dinilai kurang dianggap sebagai penyebab sulitnya memberantas kasus narkoba di Indonesia. Akan tetapi, perlu diketahui pula bahwa penyebab lainnya yang mempersulit pemberantasan narkotika ini adalah masih lestarinya jaringan pengedaran narkotika di Indonesia. Terlebih lagi pengedaran narkotika bahkan masih berputar dibeberapa lapas dan rutan di Indonesia. sebagai penyebab sulitnyaì memberantas kasus narkotikaì di Indonesiai. Permasalahan seperti ini kelebihan kapasitas atau *overcrowding* dalam Lapas menjadi satu faktor penyebabnya.

Selanjutnya faktor yang paling mendominasi terkait maraknya peredaran narkoba di lapas adalah sebagai berikut:

1. Faktor dari warga binaan yang izin keluar seperti izin orang tua meninggal, izin sebagai wali nikah, izin pembagian harta warisan. Walaupun sudah diberikan izin dan memenuhi syarat oleh pihak Lapas dan dikawal dari pihak kepolisian bisa saja terjadi kelalaian dari petugas yang tidak langsung memeriksa sehingga bisa adanya penyelundupan Narkoba masuk ke dalam lembaga permasyarakatan.
2. Petugas ataupun pegawai, seperti petugas kebersihan yang keluar masuk untuk membuang sampah, salah satu modus bisa terjadi seperti pesanan online makanan yang didalam makanan tersebut sudah ada paket Narkoba, sehingga sebelum masuk ke dalam lapas dan makanan tersebut tidak selalu diperiksa. Berdasarkan kasus yang terjadi pihak dari kanwil membentuk tim khusus untuk memeriksa petugas yang menyangkut terkait adanya peredaran Narkotika di dalam Lapas karena keterbatasan SOP sulit membuktikan keterlibatan petugas karena Narkotika bisa saja melewati tembok dan di lempar ke dalam Lapas.
3. Pengunjung atau tamu, yang mempunyai banyak cara untuk bisa melakukan peredaran Narkotika.

Maraknya peredaran Narkotika didalam Lapas tidak hanya dilakukan oleh penghuni lapas atau Narapidana yang berada di Lapas tersebut, namun peredaran Narkotika juga disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu :

a. Financial atau keuangan yang memadai adalah salah satu pemicu adanya peredaran Narkoba di dalam Lapas, dengan melakukan suap terhadap petugas para bandar Narkoba tersebut dapat

dengan mudah melancarkan aksi peredaran narkoba di dalam Lapas. Bandar tersebut merupakan Narapidana tindak pidana Narkotika, akan memberikan keuntungan dalam hal perekonomian bagi petugas, sehingga petugas akan tergiur dalam transaksi tersebut sehingga ikut masuk ke dalam peredaran serta penyelundupan Narkoba di dalam Lapas.

b. Tidak mempunyai keteguhan mental atau lemahnya mental petugas akan lebih memudahkan berjalannya peredaran serta penyelundupan barang haram tersebut, karena narapidana tersebut mempunyai mental yang lemah dan belum sadar akan kejahatan yang sudah ia lakukan dengan menjadi Bandar Narkoba juga menjadikan ikut mempengaruhi mental petugas Lapas menjadi lemah dan goyah sehingga ikut ke dalam praktik peredaran narkoba. Dengan itu, kerjasama yang terjalin antara petugas Lapas dengan Bandar Narkotika menjadi semakin lancar dan tidak terlihat.
c. Faktor lingkungan atau sosial dapat kita perhatikan saat dilapangan yang dimana terlihat petugas sangat dekat dengan narapidana dan dengan begitu petugas mempunyai banyak kewenangan penuh atas narapidana, sehingga petugas mudah memberikan akses kepada narapidana tersebut. Hal tersebut merupakan bentuk penyelewengan kekuasaan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dan juga para Bandar tersebut, tidak merasakan efek jera dan tetap melakukan kejahatan dengan mengedarkan barang haram sehingga melakukan perbuatan dengan membujuk petugas Lapas untuk ikut serta dalam peredaran narkoba dalam hal mengkonsumsi serta menyelundupkan bahkan memperjual belikan narkotika, dengan dilaksanakannnya hal tersebut membuat narapidana menjadi mudah terhubung dengan pihak luar dan leluasa melakukan aksinya tersebut dengan dibawah kekuasaan Lapas.
d. Banyaknya pecandu narkotika yang hanya di Penjara tanpa di rehabilitas dalam Lembaga Pemasyarakatan terdapat banyaknya pecandu yang dimasukkan kedalam lapas tanpa diberikan rehabilitas terlebih dahul, hal ini menjadikan para narapidana masih mempunyai keinginan untuk melakukan transaksi narkotika. Dengan belum merehabilitasinya para penghuni lapas membuat narapidana masih mudah terpengaruh kecanduan terhadap barang haram tersebut. Faktor finansial yang telah dijelaskan memainkan peran besar disini, menyuap petugas lapas dapat dengan mudah melancarkan peredalan dalam penyelundupan narkotika kedalam lingkungan lapas.

Peran Penegak Hukum Dalam Mencegah Serta Mengatasi Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba Di Dalam Lapas

Peran penegakkan hukum dalam upaya pencegahan barang haram tersebut merupakan unsur penting dalam memberantasperedaran Narkotika dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita penegakkan hukum yang mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari pengaruh peredaran narkoba didalam lapas tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan oleh penegakkan hukum untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba khususnya di Lapas adalah sebagai berikut:

a. Upaya Pencegahan (*Preventif*)
 Tindakan preventif adalah upaya dalam pencegahanterjadinya masalah. Usaha yang dilaksanakan oleh Lapas dalam menghindari masuk dan keluarnya narkotika tidak jauh dari peraturan dan dasar yang berlaku seperti Surat Edaran Dirjen PAS Kemenkumham No. PAS.126.PK.02.10.01 Tahun 2019 Tentang Upaya Pemberantasan Narkoba di Lapas/Rutan. Surat edaran ini dipakai sebagai dasar rujukan dalam meningkatkan pencegahan penyelundupan Narkoba ke dalam Lapas. Beberapa usaha Lapas dalam menghindari peredaran Narkotika, diantaranya adalah:

1) Memaksimalkan Penggeledahan Kunjungan
 Gerbang utama Lapas menjadi tempat bagi kemungkinan adanya proses keluar masuknya barang haram (Narkotika). System keamanan didalam Lapas belum sepenuhnya memadai. Penggeledahan yang dilakukan harus mendetail dari berbagai sudut. Tidak hanya diperiksa, namun barang bawaan haruslah dicatat didalam buku kunjungan. Upaya mengurangi masuknya Narkoba ke dalam Lapas dengan dilakukan pengecekan secara menyeluruh. Seluruh barang bawaan dibongkar di hadapan pengunjung tersebut, baik itu makanan ataupun minuman. Pemeriksaan juga dilakukan dibadan pengunjung, tetapi tetap harus sesuai prosedur yang dimana laki-laki memeriksa laki-laki dan perempuan memeriksa perempuan, pengecekan dilakukan secara mendetail, sopan dan mengutamakan hak asasi manusia.
2) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Serta Mutu Sumber Daya Manusia di Lembaga Pemasyarakatan
 Upaya penambahan kapasitas dan kualitas fasilitas (sarana dan prasarana) sangat bermanfaat dalam meningkatkan kinerja petugas Lapas. Upaya peningkatan petugas yang berintegritas, bersih dan mampu diberi kepercayaan dalam menegakkan jalur kebenaran serta keadilan, harus dilaksanakan peningkatan dalam hal pendidikan. Petugas diwajibkan ikut serta dalam pelatihan dan sosialisasi hukum dan kegiatan Pendidikan lain yang dapat mendukung SDM Pemasyarakatan. Tidak hanya itu, disediakan juga reward bagi petugas yang Berjaya dalam menghentikan proses masuknya barang haram ke dalam Lapas. Menurut beberapa penelitian, tindakan pemberian reward ini mampu memberikan kobaran semangat bagi para petugas dalam melaksanakan kewajibannya yang salah satunya adalah menghentikan peredaran narkoba didalam Lapas.
 Lapas ini sebenarnya sudah mengupayakan adanya kemajuan sarana dan prasarana, seperti halnya dilakukan perbaikan dan penggunaan peralatan metal detector yang memiliki kwalitas modern. Alat ini diyakini mampu untuk membantu dalam hal penanggulangan masuknya narkoba kedalam lapas, apabila tidak ditangani oleh petugas yang tepat, maka hal ini akan menjadi sia-sia. Untuk itu selain perbaikan terhadap alat peralatan Lapas juga meningkatkan kualitas pegawainya.
3) Menggalakkan Kegiatan Pengecekan (Sidak) terhadap Warga Binaan
 Razia maupun sidak ke dalam blok hunian warga binaan haruslah selalu dilakukan. Pelaksanaan penggeledahan berdasarkan aturan, bahwa penggeledahan dilakukan seminggu sekali, berupa penggeledahan rutin dan secara insidentil. Penggeledahan ini bisa dilakukan oleh pegawai dibagian KPLP dan regu jaga, jika mungkin bisa, dapat dibantu dengan petugas yang lain. Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi upaya dalam menghentikan peredaran barang haram narkoba, handphone dan senjata api ataupun senjata tajam.
4) Melakukan Uji Narkotika bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Petugas
 Tes narkotika bagi narapidana sangat memberikan manfaat untuk mengetahui adanya peluang bagi narapidana menggunakan narkoba,ì hingga dengan adanya rujukan hasil tes, maka apabila ada yang sampai terbukti menggunakan barang haram tersebut akan diberikan sanksi tegas dan juga konsekuensi berdasarkan aturan hukum yang ada. Tidak hanya itu, tes ini dilakukan juga untuk mendeteksi peredaran narkoba di dalam Lapas. Hasil tes urine yang dinyatakan positif selama menjalani masa kehilangan kemerdekaan, maka dijatuhkan konsekuensi berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 hingga proses hukum lainnya.
 Pengujian urine kepada setiap petugas dan pegawai Lapas dilakukan untuk menghindari

kemungkinan petugas yang turut serta dalm sirkulasi perputaran narkoba. Tidak hanya urine, namun rambut juga dijadikan *specimen* dalam mendeteksi adanya dosis narkoba. Apabila terbukti secara sah bahwa petugas Lapas yang menggunakan narkoba, maka akan dilaksanakan prosedur hukuman disiplin dan tindakan tegas berdasarkan pelanggaran yang telah dilakukan.

5) Melakukan Program Binaan Kepada Setiap Narapidanaì
Tidak hanya menimbulkan rasa derita dan jera Lapas juga tempat dilaksanakannya program pembinaan bagi narapidana, dengan tujuan agar dapat menjadikan narapidana menjadi masyarakat yang normal dan memberikan pengaruh baik bagi masyarakat luas terhadap adanya niat dan kesempatan pengulangan tindak pidana. System pemasyarakatan memberikan konsep bahwa narapidana diberikan kesempatan dalam hal mengikuti pembinaan baik rohani maupun jasmani, serta selalu dipenuhi haknya sebagai narapidana. pembinaan yang dilaksanakan meliputi pembinaan kemandirian dan kepribadian.ì
Pelaksanaan pembinaan kepribadian ditujukan bagi pengarah dan pembimbing mental dan sikap warga binaan supaya tertanam dalam dirinya untuk tidak pernah melakukan kembali kejahatan dan mampu bertanggungjawab bagi dirinya sendiri, keluarga dan orang-orang disekitarnya.

b. Upaya Represif
Upaya Refresif menjadi bentuk yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, tindakan yang dilakukan di dalam Lapas ini berupa penanganan bagi warga binaan sebagai narapidana pengguna narkotika. Upaya tersebut agar lebih difokuskan pada tugas dan tanggungjawab petugas pemasyarakatan yang diberi wewenang yaitu Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dalam menjatuhkan konsekuensi terhadap sirkulasi buruk narkotika di dalam lapas. Apaila ada narapidana yang melanggar peraturan dan setelah proses penyelidikan benar berbuat salah, maka narapidana itu akan dijatuhkan konsekuensi yang sudah tertuang dalam Pasal 9 dan 10 Pemenkumham Nomor 6 Tahun 2013. Hal yang bisa dilakukan adalah membuat laporan pengaduan kepada pihak berwajib, berupa kurungan hampa, tidak diberikan hak berupa remisi, tidak diperkenankan dikunjungi dalam beberapa waktu dan sebagainya.

c. Upaya pemulihan (rehabilitas)
Pemulihan bisa dinilai menjadi jalan keluar dalam menaggulangi *overcapacity* yang dimana bisa menjadi penghalang bagi pemberlakuan pembinaan di dalam lapas. Usaha perawatan dan pemulihan kondisi korban dari pecandu narkoba di dalam lapas hingga kini belum mampu melakukan pembinaan secara mandiri.
Berdasarkan dengan uraian diatas, upaya penegak hukum dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan serta menjaga agar tidak terjadi penyelundupan narkoba didalam lapas menjadi perhatian semua pihak, tidak hanya Lembaga Pemasyarakatan yang dibebankan untuk mengantisipasi adaanya transaksi penyelundupan narkoba. Semua pihak termasuk TNI-Polri dan juga lembaga penegak hukum lainnya juga ikut berpartisipasi dalam mencegah peredaran narkoba khususnya di lapas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahsan yang peneliti kaji secara mendalam pada setiap sub bab pembahasan, maka peneliti akan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peredaran narkoba di Lapas Salemba terjadi karena minimnya pengawasan, bahkan ada yang tidak efektif. Pengawasan anti penyelundupan narkoba masih dibatasi oleh keterbatasan

personel, anggaran, infrastruktur, dan fasilitas.
2. Kurangnya pendidikan menjadi salah satu penyebab banyaknya sipir penjara yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang bahaya narkoba dan cara penanggulangannya. Adanya jaringan narkoba khusus baik di dalam maupun di luar penjara sangat berdampak negatif terhadap keadaan. Narapidana yang memiliki akses ke jaringan ini memiliki akses mudah ke narkoba.

Saran

Berdasarkan dari permaslahan yang telah peneliti paparkan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk mencegah peredaran narkoba oleh warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan, petugas wajib melakukan pengawasan terhadap warga binaan selama beraktivitas dan memastikan bahwa pengunjung dan keluar lembaga pemasyarakatan dilarang menyelundupkan narkoba dilaksanakan untuk mencegah hal ini.
2. Narapidana dilarang menggunakan telepon seluler atau telepon seluler, karena telepon seluler dapat digunakan untuk melakukan transaksi narkoba secara terang-terangan, dan dengan demikian peredaran narkoba secara terang-terangan masih tersebar luas.

DAFTAR REFERENSI

1. Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011
2. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2005
3. Budi Haryanto, *Psikologi Pendidikan dan Pengenalan Teori-teori Belajar*
4. Bambang Purnomo, *Hukum Pidana,* Cetakan I. Jakarta, Bina Aksara, 2007
5. Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988
6. Jeanne Mandagi dan Wresniwiro, *Masalah Narkotika Dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*, Pramuka Saka Bhayangkara, 2009
7. Arief, Nawawi Barda. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang, Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip
8. Rina Heningsih Gustina, 2015, Peran Narkotika Nasional (BNN) dalam Penanggulangan Narkotika Di Kota Samarinda, Jurnal: Ilmu Pemerintahan Volume 3, Nomor 1.